

# INDIKASI ADANYA TINDAKAN MENGHALANGI PENYIDIKAN DALAM PENGGUNAAN PASAL 168 KUHAP MENGENAI HUBUNGAN SEMENDA

Dimas Pramodya Dwipayana  
Jalan Sumomanis 13, Perumnas 2 Madiun  
Email : d\_pramodya@gmail.com

## ABSTRAK

*Pengaturan mengenai hak saksi untuk dapat mengundurkan diri dalam hubungan semenda diatur di dalam Pasal 168 KUHAP, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai penggunaan pasal tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sejatinya posisi dari saksi yang mempunyai hubungan semenda, hubungan darah dalam hal pemberian keterangan yang harus disampaikan dengan berpangkal pada kasus Dhana Widyatmika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik analisis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pada kasus bungkamnya Dian Angraini, penggunaan Pasal 168 KUHAP dapat digunakan dalam tahap penyidikan, saksi yang mempunyai hubungan semenda dengan tersangka dapat menolak memberikan keterangan, sehingga ketentuan pasal tersebut dapat mengesampingkan kewajibannya dalam memberikan keterangan. Berdasarkan pada pasal tersebut, tindakan bungkam yang dilakukan Dian Angraini tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menghalangi penyidikan.*

*Kata Kunci : Penyidikan, Hubungan, Semenda.*

## ABSTRACT

*Settings on the right of the witness to be related by marriage relationship resign regulated in Article 168 Criminal Procedure Code. However, in practice there are differences of interpretation regarding the use of the article. This paper intends to get a true picture of how the position of a witness who has ties related by marriage, blood relationship in terms of providing information that must be submitted with the stems on Widyatmika Dhana case.. This study was a normative law research that was prescriptive in nature using statute approach. Technique of analyzing law research used in this research was deductive thinking technique. Based on the result of research and discussion, it could be concluded that in Dian Angraini's silence case, the use of Article 168 of KUHAP could be used in investigation stage, the witness who had marriage relationship to the accused could refuse to give information, so that the provision of such the article could override her obligation of giving information. In the use of such the article, Dian Angraini's silent act could not be said as the act of hampering investigation.*

*Keywords : Investigation, Marriage, Relationship.*

## A. PENDAHULUAN

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari proses peradilan pidana untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan terkait dengan kepentingan hukum dalam suatu peristiwa hukum. Tujuan dari pengumpulan bahan hukum dalam penyelidikan adalah untuk mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada (Hartono, 2010:30). Setelah ada kesesuaian proses tahapan selanjutnya adalah penyidikan.

Penyidikan merupakan salah satu proses dalam memutus suatu perkara pidana, dalam hal ini mencari terang suatu tindak pidana yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam penyidikan peristiwa pidana telah memenuhi persyaratan, maka pemenuhan unsur peristiwa pidana itu siap untuk diproses ke persidangan. Penyidikan dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari seseorang yang ditunjuk oleh penyidik untuk menjadi saksi. Saksi disini menjadi penting dalam penyidikan, oleh karena itu, seseorang yang telah ditunjuk menjadi saksi wajib memberikan keterangan demi tercapainya tujuan dari penyidikan.

Beberapa waktu yang lalu, dalam kasus Dhana Widyatmika, penyidik menunjuk Dian Anggraini, selaku istri Dhana Widyatmika untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada suaminya. Dian Anggraini menolak dengan berlindung dibalik Pasal 168 KUHAP dan disetujui oleh pihak penyidik. Hal ini berbeda dengan kasus Widjanarko Puspooyo, yang pada saat itu penyidik menunjuk anaknya, Winda Widjanarko untuk memberikan keterangan. Winda Widjanarko ingin mengundurkan diri dengan menggunakan Pasal 168 KUHAP, namun ditolak oleh Penyidik, dengan alasan Pasal tersebut hanya berlaku pada saat pemeriksaan di pengadilan, bukan di tingkat penyidikan.

Mengenai kedua kasus diatas, terdapat perbedaan yang sangat mencolok mengenai penggunaan Pasal 168 KUHAP. Adanya perbedaan penafsiran mengenai penggunaan Pasal 168 KUHAP memperlihatkan adanya lubang hukum mengenai keberadaan atau ketidak pastian seorang saksi yang memiliki hubungan semenda, disatu sisi keterangannya merupakan keterangan kunci karena merupakan orang terdekat dari pelaku, disisi yang lain secara normatif boleh mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sejatinya posisi dari saksi yang mempunyai hubungan semenda, hubungan darah dalam hal pemberian keterangan yang harus disampaikan dengan berpangkal pada kasus Dhana Widyatmika.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif untuk membangun argumentasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai Pasal yang menunjukan bahwa bersaksi adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang dipanggil menjadi saksi, yang ditegaskan secara jelas dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila dipanggil menjadi seorang saksi, tetapi menolak atau tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan. Adanya penegasan mengenai kewajiban seorang saksi dalam memberikan kesaksian, sebab di dalam kondisi hukum di Indonesia, kesaksian merupakan kunci terpenting dalam membuktikan suatu peristiwa pidana dan merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana dibandingkan alat bukti yang lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai Alat bukti yang sah, antara lain :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi dalam tahap penyidikan sangat diperlukan untuk mengungkap detail fakta dan merekonstruksi lagi peristiwa, tapi juga fakta-fakta baru. Selain itu, keterangan saksi digunakan untuk menyusun berkas acara pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya akan digunakan

dalam menyusun dakwaan, apabila keterangan saksi dalam penyidikan lemah untuk membuktikan perkara pidana, akan menyebabkan berhentinya proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Melihat pentingnya keterangan saksi dalam penyidikan, penyidik harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan siapa saja yang akan menjadi saksi dalam proses penyidikan.

Pasal 224 KUHP menerangkan mengenai sanksi pidana kepada seseorang yang menolak untuk memberikan keterangannya menurut undang-undang yang menegaskan dirinya berkedudukan sebagai saksi. Pasal 224 KUHP berbunyi : Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang- undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dipidana :

- a. Dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan;
- b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan.

Pasal tersebut menimbulkan kewajiban hukum kepada siapapun yang berdasarkan undang-undang menempatkan dirinya sebagai saksi, wajib untuk memberikan keterangannya.

Hal itu seraya ditegaskan dalam penjelasan terhadap Pasal 159 ayat (2) KUHAP, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut : “ Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi yang telah dipanggil kesuatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli”. Penjelasan tersebut menerangkan mengenai kewajiban bersaksi dalam sidang pengadilan. Menurut hemat pemikiran penulis hal tersebut dapat juga di jadikan dasar sebagai dasar dalam pemanggilan saksi dalam proses penyidikan. Hal ini mengacu pada Pasal 224 KUHP, karena kedudukan saksi pada penyidikan adalah ditempatkan melalui perundang-undangan.

Disisi lain seseorang yang dipanggil menjadi saksi mempunyai hak untuk menolak atau mengundurkan diri memberikan keterangan. Hak untuk menolak atau mengundurkan diri tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, dimana hak tersebut dapat mengesampingkan kewajibannya untuk bersaksi. Di dalam Pasal 168 KUHAP menerangkan bahwa keluarga sedarah atau semenda, saudara dari terdakwa mempunyai hak undur diri dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hak undur diri berdasarkan Pasal 168 KUHAP dalam kasus ini digunakan oleh Dian Anggraini yang merupakan istri dari tersangka, Dhana Widyatmika. Penafsiran secara normatif Pasal 168 KUHAP tersebut mengatur mengenai pengecualian menjadi saksi dalam persidangan dimana yang termasuk kedalam ketentuan Pasal tersebut adalah keluarga, semenda, atau saudara. Terdakwa mempunyai pengertian yakni seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa menurut penafsiran secara normatif, Pasal 168 KUHAP hanya berlaku dalam proses persidangan, sedangkan dalam kasus ini, Dian Anggraini dipanggil menjadi saksi dalam tingkat penyidikan.

Dalam rangka penyidikan, penyidik tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum, akan tetapi mempunyai hubungan dengan aparat penegak hukum yang lain, salah satunya adalah Penuntut Umum (Moch. Faisal Salam, 2001:126). Penyidik yang telah selesai melakukan pemeriksaan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut umum yang kemudian dilakukan pemeriksaan, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum segera dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk, dan apabila sudah lengkap Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal 14 huruf e KUHAP menentukan bahwa yang berwenang atau yang mempunyai hak untuk menyerahkan suatu perkara pidana ke Pengadilan adalah Jaksa (Penuntut Umum) (Moch. Faisal Salam, 2001:197). Berdasarkan pada hal tersebut, maka

keterangan saksi dalam tingkat penyidikan sangat penting dan berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Pemeriksaan permulaan dalam proses penyidikan ini sangat penting untuk memperoleh alat-alat bukti yang diperlukan. Berdasarkan keterangan diatas, menurut hemat penulis, ketentuan Pasal 168 KUHAP juga berlaku pada saksi dalam tahap penyidikan. Hal ini juga diamini oleh dua pengamat hukum pidana, Chaerul Huda dan Mudzakkir, yang berpendapat sama, yakni meski ketentuan itu adanya di Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dapat pula diterapkan dalam tahap penyidikan(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59a67561c3d/saksi-boleh-mengundurkan-diri-di-tingkat-penyidikan>, diunduh pada tanggal 2 oktober 2012 jam 02.00).

Meninjau kembali dengan dapat diterapkannya Pasal 168 KUHAP dalam proses penyidikan, hal ini terjadi benturan dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP mengenai kewajiban saksi untuk memberikan keterangan. Guna menjawab permasalahan ini, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban mana yang harus didahulukan.

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya menerangkan bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 168 KUHAP merupakan asas di mana mereka masing-masing secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian. Hal ini tampak pada kalimat awal Pasal 168 KUHAP yang berupa "tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" sehingga untuk memberikan kesaksian bergantung pada mereka yang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP serta penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya (Pasal 169 ayat (2) KUHAP) dan jika tanpa persetujuan penuntut umum atau terdakwa, mereka dalam Pasal 168 KUHAP hanya memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP) (Lilik Mulyadi, 2007: 68).

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 168 KUHAP, menurut Lilik Mulyadi sedikitnya ditentukan tiga hal, yaitu:

- a. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui, mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.
- b. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki, tetapi penuntut umum atau terdakwa secara tegas tidak menyetujuinya, mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP keterangan diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.
- c. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP tidak bersedia memberikan kesaksian walaupun penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dalam Pasal 168 KUHAP tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai saksi. Tegasnya, mereka pada ketentuan Pasal 168 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Lilik Mulyadi, 2007: 66-67).

Keterangan diatas, Saksi yang termasuk dalam Pasal 168 KUHAP dapat memberikan keterangan di pengadilan dengan disumpah apabila disetujui oleh terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memberikan keterangan di pengadilan tanpa disumpah apabila tidak mendapat persetujuan dari terdakwa atau Penuntut Umum.

Tata cara pemeriksaan saksi dalam ketentuan penyidikan yaitu saksi diperiksa tanpa sumpah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi dalam tahap penyidikan diperiksa tanpa disumpah, kecuali seseorang tersebut dengan alasan yang kuat menyatakan tidak akan dapat hadir pada waktu persidangan. Ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik dua ketentuan yaitu :

- a. Pemeriksaan tanpa sumpah
- b. Dengan sumpah apabila dengan alasan kuat menyatakan alasan tidak dapat hadir dalam pada waktu persidangan

Ketentuan Pasal diatas, jika dikaitkan dengan adanya ketentuan Pasal 168 KUHAP yang dikemukakan Lilik Mulyadi ini saling berbenturan yaitu mengenai dapat bersaksi dengan

sumpah dan diperiksa tanpa sumpah. Alasan dalam penyidikan tidak dilakukan sumpah dalam pemeriksaan yaitu agar saksi tidak terikat memberikan

keterangan yang sebenarnya dimuka pengadilan. Apabila dalam pemeriksaan penyidikan dilakukan di bawah sumpah, berarti baik saksi maupun pengadilan terikat secara mutlak dengan keterangan yang diberikan saksi, dengan kata lain saksi tidak dapat merubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendaknya, sehingga mengurangi nilai pemeriksaan pengadilan dalam mencari, menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil dalam penegakan hukum (Yahya Harahap, 2002:142- 143). Sedangkan ketentuan mengenai saksi yang menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan (Sapto Budoyo, 2008:30). Dari dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemeriksaan saksi tanpa sumpah pada tahap penyidikan agar tidak meninggalkan nilai pembuktian, seseorang yang tidak dapat hadir dipersidangan dapat disumpah, namun penyidik disini harus benar-benar dengan cermat dan teliti dalam menilai alasan yang dikemukakan oleh saksi, hal ini adalah untuk melindungi nilai pemeriksaan pengadilan dalam mewujudkan kebenaran materiil, karena apabila penyidik tidak cermat dalam menilai alasan seseorang yang tidak dapat hadir dalam persidangan, akan mengurangi nilai pemeriksaan dalam persidangan dan melukai penegakan hukum.

Dikaitkan dengan kasus Dian Anggraini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dian Anggraini tidak terdapat dugaan untuk tidak dapat hadir di dalam persidangan, dalam hal ini dilihat dari kondisi Dian Anggraini yang berstatus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal diwilayah Indonesia, oleh karena itu, ketentuan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP maupun ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi.

Ketentuan pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan yang dilakukan tanpa sumpah berarti kekuatan keterangan disini hanya sebagai petunjuk dalam membuat terang suatu peristiwa pidana. Pasal 188 ayat (1) KUHAP merangkan bahwa petunjuk adalah persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, baik antara satu yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadinya peristiwa tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun persyaratan suatu petunjuk yang dikemukakan Adami Chazawi antara lain:

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian
- b. Ada dua persesuaian, yaitu persesuaian antar masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan
- c. Persesuaian yang menunjukkan bahwa benar suatu tidak pidana terjadi dan menunjukan siapa pelakunya
- d. Hanya dibentuk dari tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Eddy O.S Hiariej, 2012:110).

Alat bukti petunjuk baru dapat digunakan apabila alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim mengenai benar tidaknya peristiwa tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa. Suatu keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti utama dalam pembuktian persidangan harus keterangan saksi yang bernilai alat bukti harus diberikan dengan di bawah sumpah dan dinyatakan dimuka persidangan. Kesimpulan dari keterangan di atas jelas bahwa keterangan saksi tanpa sumpah tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menjadi alat bukti. Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun saling berkaitan tetap bukan sebagai alat bukti, namun apabila sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, keterangan tersebut dapat digunakan

sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, namun tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti. Keterangan Saksi di dalam persidangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu :

a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, dalam hal ini bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan serta mengikat. Yang dimaksud disini adalah tidak menentukan dan mengikat hakim.

b. Nilai kekuatan pembuktian bergantung pada penilaian hakim Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi, sehingga tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan yang diberikan oleh saksi, karena hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, untuk dapat diterima atau tidak. Disini kekuatan dan kebenaran keterangan saksi dinilai sesuai keyakinan hakim.

Terkait dengan kasus Dian Anggraini yang merupakan saksi pada tahap penyidikan, seperti yang telah di terangkan sebelumnya, pemeriksaan dilakukan dengan tidak disumpah, dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Terlebih, dengan adanya nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan bergantung penilaian hakim, keterangan dari Dian Anggraini pun apabila digunakan hingga keterangannya menjadi alat bukti saksi di pengadilan, keterangannya belum tentu dapat meyakinkan hakim, karena adanya faktor hubungan suami-istri dengan tersangka, sehingga nilai pembuktiannya pun bergantung penilaian hakim.

Permasalahan hak penggunaan Pasal 168 KUHAP dan kewajiban seorang saksi dalam kasus Dian Anggraini yang telah disampaikan sebelumnya, kiranya penulis dapat simpulkan bahwa penggunaan hak undur diri yang dilakukan oleh Dian Anggraini tersebut dapat didahulukan dan mengesampingkan kewajibannya. Adapun alasannya adalah mengenai keterangan saksi dalam tahap penyidikan hanya sebagai petunjuk dalam mencari kesesuaian dan kebenaran fakta mengenai peristiwa tindak pidana yang terjadi. Sehingga tidak menjadi permasalahan apabila Dian Anggraini mengundurkan diri dalam tahap ini, karena adanya hubungan suami-istri dengan tersangka, dikhawatirkan keterangan yang diberikan oleh Dian Anggraini tidak obyektif. Hal ini juga diperjelas oleh Mudzakir, yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya seorang saksi yang memiliki hubungan darah atau pertalian suami/istri memiliki hak untuk mengundurkan diri atau tidak didengar keterangannya. Argumen yang mendasari ketentuan di Pasal 168 KUHAP ini adalah karena dikhawatirkan saksi memberi keterangan yang tidak obyektif, sebab saksi memiliki kepentingan batin dan psikologis karena hubungan keluarga, saudara, atau suami/istri. Menurutnya, tidaklah mungkin saksi itu memberikan kesaksian yang obyektif. Ada kecenderungan saksi yang memiliki hubungan darah atau suami/istri tidak obyektif berdasarkan faktor-faktor tadi. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59a67561c3d/saksiboleh-mengundurkan-diri-di-tingkat-penyidikan>, diunduh pada tanggal 2 oktober 2012 jam 02.00)

Selain itu, mengenai nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi di dalam persidangan, keterangan saksi yang diberikan oleh Dian Anggraini dalam tahap penyidikan menjadi alat bukti dalam persidangan, yang menjadi permasalahan adalah nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi dalam pembuktian tidak mengikat hakim, akan tetapi ada pada keyakinan hakim. Serta menghindari terjadinya pernyataan yang dikemukakan Kevin T. McGuire and James A. Stimson bahwa "one highly plausible hypothesis is that public opinion determines Supreme Court policy indirectly" (Kevin T. McGuire and James A. Stimson, 2004: 1020). Terjemahannya adalah satu hipotesis yang sangat masuk akal adalah opini publik secara tidak langsung menentukan kebijakan Mahkamah Agung.

Mudzakir menguraikan bahwa keterangan yang sah itu adalah keterangan di pengadilan, sedangkan keterangan yang ada di berkas penyidikan sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum yang menentukan. Saat di depan pengadilan, saksi yang memiliki hubungan

darah atau pertalian suami/istri juga tidak disumpah. Ada dugaan saksi akan melanggar sumpahnya, sehingga akan percuma jika saksi diambil sumpahnya. Mudzakkir menambahkan seandainya saksi itu mau diambil keterangannya di bawah sumpah, maka atas persetujuan terdakwa. Hal ini dilakukan untuk menghindari retaknya hubungan keluarga atau suami/istri akibat kesaksian tersebut (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59a67561c3d/saksi-boleh-mengundurkan-diri-di-tingkat-penyidikan>, diunduh pada tanggal 2 oktober 2012 jam 02.00).

Alasan di atas memperjelas bahwa penggunaan Pasal 168 KUHAP dapat mengesampingkan kewajiban saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Mengingat pentingnya pembuktian suatu tindak pidana. Pembuktian dapat memberikan gambaran pemeriksaan suatu perkara yang benar dan fair dan dapat menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara bagi hakim (Teguh Samudra, 2007: 253). Menurut penulis, penggunaan Pasal 168 KUHAP akan dapat memberikan kepastian terhadap peradilan yang jujur (fair trial), seperti yang diharapkan dari adanya suatu peradilan.

Disamping adanya kewajiban untuk memberikan keterangan, Pasal 168 KUHAP dapat mengesampingkan kewajiban seorang saksi untuk memberikan keterangan, hal ini juga terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat pentingnya proses penyidikan dalam menggali fakta-fakta serta alat bukti yang diperlukan, saksi dibebani kewajiban. Karenanya pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP menerangkan mengenai kewajiban saksi untuk memberikan keterangan. Adanya sebuah kewajiban saksi untuk memberikan keterangan jika dikaitkan dengan kasus undur dirinya saksi Dian Anggraini dalam memberikan keterangan, maka akan menimbulkan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan saksi Dian Anggraini adalah upaya untuk menghalangi penyidikan dan hal ini dapat dikenai sanksi pidana.

Pengaturan mengenai tindakan menghalangi penyidikan belum diatur di dalam KUHAP maupun KUHP, namun di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan telah mengatur mengenai tindakan menghalangi penyidikan. Menurut hemat penulis, Undang-Undang di atas dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan ini.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindakan menghalangi adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung. Pasal 41 B Undang-Undang Perpajakan menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan, penulis dapat simpulkan tindakan menghalangi penyidikan mempunyai artian tindakan merintangi, mencegah, atau menggagalkan untuk mencapai tujuan dari penyidikan. Adapun bentuk tindakan menghalangi penyidikan yang ada di dalam Undang-Undang, antara lain :

- a. Menghalangi dalam proses pengledahan
- b. Menyembunyikan bahan bukti
- c. Mencegah proses penyidikan
- d. Merintangi proses penyidikan
- e. Menggagalkan proses penyidikan

Bentuk tindakan menghalangi yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk tindakan yang masih secara luas, sehingga segala tindakan yang dimaksudkan oleh undang-undang dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi penyidikan.

Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau

memberikan keterangan akan dipidana. Mencermati bentuk tindakan menghalangi penyidikan, tindakan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan dapat diartikan sebagai menyembunyikan bahan bukti. Menurut hemat penulis, ketentuan pasal ini merupakan salah satu bentuk tindakan menghalangi penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengkaji mengenai tindakan bungkam yang dilakukan oleh Dian Anggraini, apakah merupakan tindakan menghalangi penyidikan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan telah mengatur mengenai tindakan menghalangi penyidikan. Mencermati ketentuan kedua undang-undang, secara normatif tindakan bungkam yang dilakukan Dian Anggraini merupakan tindakan menghalangi penyidikan. Artian bungkam dapat dinyatakan sebagai bentuk dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan sebagai bentuk tindakan menyembunyikan bahan hukum yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dari penyidikan.

Perlu dikaji lebih lanjut mengenai tindakan bungkam yang dilakukan Dian Anggraini dengan adanya Pasal 168 KUHAP mengenai pengecualian sebagai saksi, yang juga tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan kedua pasal di atas, menyatakan bahwa pengecualian menjadi saksi adalah ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Menilik pembahasan sebelumnya, bahwa ketentuan pasal tersebut dapat digunakan dalam tahap penyidikan, karena pentingnya penyidikan dalam memperoleh alat-alat bukti yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas memerhatikan ketentuan mengenai pengecualian menjadi saksi. Melihat Pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan kembali bahwa pengecualian menjadi saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 168 KUHAP dapat mengesampingkan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, namun memang di dalam ketentuan kedua pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa diperbolehkan untuk memberikan keterangan apabila menghendaki, meskipun terdapat ketentuan diperbolehkannya saksi yang termasuk dalam Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 168 KUHAP memberikan keterangan, namun tetap harus diperhatikannya mengenai keabsahan dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan tersebut. Selain perlunya memperhatikan keabsahan dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, keterangan saksi yang diberikan haruslah bersifat tidak memihak atau dikatakan objektif, untuk memastikan peradilan yang adil (fair trial). Penggunaan Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 168 KUHAP dapat didahulukan dari kewajibannya menjadi saksi, karena dikhawatirkan keterangan yang diberikan bersifat subjektif.

Mencermati kembali tindakan bungkam yang dilakukan oleh Dian Anggraini dalam penyidikan kasus Dhana Widyatmika, yang notabene adalah suaminya, secara normatif tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan menghalangi penyidikan. Adanya ketentuan mengenai pengecualian sebagai saksi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 168 KUHAP, memberikan ruang kepada Dian Anggraini untuk dapat menolak menjadi saksi, dan tidak memberikan keterangan.

Pada prinsipnya seorang saksi yang memiliki hubungan darah atau pertalian suami/istri memiliki hak untuk mengundurkan diri atau tidak didengar keterangannya. Argumen yang mendasari ketentuan di Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 168 KUHAP ini adalah karena dikhawatirkan saksi memberi keterangan yang tidak objektif, sebab saksi memiliki kepentingan batin dan psikologis karena hubungan dengan suami. Disisi lain keterangan saksi yang diberikan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa tindak pidana haruslah bersifat tidak memihak atau dikatakan objektif, untuk dapat memastikan peradilan yang adil (fair trial). Kesaksian yang tidak objektif akan menimbulkan keterangan yang dikemukakan saksi Dian Anggraini menjadi tidak dapat digunakan sebagai

bukti permulaan dan penyidikan terhadap saksi Dian Anggraini menjadi sia-sia, karena keterangan yang diberikan dikhawatirkan keterangan yang membebaskan. "Evidence is deemed to be exculpatory if it tends to negate guilt, diminish culpability, support an affirmative defense (duress, self-defense), or if the evidence could potentially reduce the severity of the sentence imposed". Terjemahannya adalah bukti dianggap membebaskan jika cenderung untuk meniadakan rasa bersalah, mengurangi kesalahan, mendukung pertahanan afirmatif (tekanan, pertahanan diri), atau jika bukti berpotensi mengurangi keparahan hukuman yang dijatuhkan (Cynthia E. Jones, 2010 : 423-424)

Terlebih, dalam memberi kesaksian, seorang saksi menanggung resiko keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya, selain itu resiko terhadap pekerjaan, jabatan dan karier oleh karena itu perlindungan atas saksi bukan saja perlindungan hukum tetapi perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya. Seorang saksi tidak memperoleh keuntungan apapun, sebaliknya justru ia menanggung resiko (A. Mutia Faridah, 2011 : 381-382). Sehingga perlunya suatu perlindungan terhadap hak-hak seorang saksi, salah satunya mengenai penggunaan ketentuan pengecualian sebagai saksi, agar tercapai peradilan yang adil (fair trial). Penulis dapat simpulkan bahwa tindakan bungkam yang dilakukan Dian Anggraini dalam kasus ini, tidak termasuk tindakan menghalangi penyidikan, karena adanya ketentuan pasal yang mengatur mengenai pengecualian sebagai saksi.

#### **D. KESIMPULAN**

Tindakan penolakan saksi untuk memberikan keterangan dalam perspektif adanya hubungan semenda pada tindakan bungkam Dian Anggraini dalam tahap penyidikan, penggunaan Pasal 168 KUHAP dapat digunakan walaupun secara normatif hanya dapat digunakan dipersidangan, sehingga ketentuan pasal tersebut mengesampingkan kewajibannya untuk memberikan keterangan. Dapat digunakannya Pasal tersebut dalam kasus ini karena dikhawatirkan keterangan yang akan diberikan tidak bersifat objektif. Terlebih keterangan saksi dalam tahap penyidikan sebagai petunjuk dalam mencari kesesuaian dan kebenaran fakta mengenai peristiwa tindak pidana yang terjadi. Sehingga keobjektifan keterangan saksi dikhawatirkan hanya akan memperlemah bukti-bukti dalam berkas acara pemeriksaan penyidik, yang digunakan sebagai dasar pembuatan dakwaan.

Tindakan penolakan saksi dalam memberikan keterangan dalam perspektif tindakan menghalangi penyidikan dalam aksi bungkam Dian Anggraini, secara normatif dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 41 B Undang-Undang Perpajakan, tindakan bungkam yang dilakukan merupakan tindakan menghalangi penyidikan, namun menilik kembali ketentuan mengenai pengecualian menjadi saksi, dapat disimpulkan bahwa tindakan bungkam yang dilakukan bukan merupakan tindakan menghalangi penyidikan.

#### **E. PERSANTUNAN**

Terima kasih disampaikan kepada Kedua Orangtuaku, Wahyu Priyanto dan Anggri Nurfeni yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta tanpa henti selalu mendoakan penulis, Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum dan Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alfitra.2011.Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia. Raih Asa Sukses, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Cetakan Pertama. Konstitusi Pers

- Budoyo ,Sapto. 2008. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- E. Cynthia Jones. 2010. A Reason To Doubt: The Suppression Of Evidence And The Inference Of Innocence. *The Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol.100 No. 2.
- Faisal Moch. Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. CV Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya M. 2010. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Erlangga, Jakarta.
- Hartono. 2010. Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta.
- [http://nasional.kompas.com/read/2012/03/08/20043339/Dian.Tak.Jadi.Saksi.Kasus.Dhana.Tetap.Jalan,\(15 Maret 2012 pukul 19.02 WIB\)](http://nasional.kompas.com/read/2012/03/08/20043339/Dian.Tak.Jadi.Saksi.Kasus.Dhana.Tetap.Jalan,(15%20Maret%202012%20pukul%2019.02%20WIB))
- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59a67561c3d/saksi-boleh-mengundurkan-diri-di-tingkat-penyidikan,\(2 oktober 2012 jam 02.00\)](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59a67561c3d/saksi-boleh-mengundurkan-diri-di-tingkat-penyidikan,(2%20oktober%202012%20jam%2002.00))
- [http://id-shvoong.com/law-and-politics/1922279-alat-bukti,\(9 April 2012 pukul 23.05 WIB\)](http://id-shvoong.com/law-and-politics/1922279-alat-bukti,(9%20April%202012%20pukul%2023.05%20WIB))
- [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23313/3/Chapter%20II.pdf,\(9 April 2012 pukul 23.45 WIB\)](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23313/3/Chapter%20II.pdf,(9%20April%202012%20pukul%2023.45%20WIB))
- [http://blogliputanberita.blogspot.com/2012/03/istri-dhana-widyatmika-tolak-bersaksi.html,\(9 April 2012 pukul 23.52 WIB\)](http://blogliputanberita.blogspot.com/2012/03/istri-dhana-widyatmika-tolak-bersaksi.html,(9%20April%202012%20pukul%2023.52%20WIB))
- Kamus Besar Indonesia (KBI Bahasa)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mutia A. Faridah. 2011. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana . *Jurnal Ilmiah Ishlah*, ISSN. 1410 – 9328, Vol.13 No. 03
- Samudra, Teguh. 2007. Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol 6.
- Sissahadi, Said. 1986.Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP. Sumbangsih Offset, Yogyakarta.

T. Kevin McGuire and James A. Stimson. 2004. The Least Dangerous Branch Revisited: New Evidence on Supreme Court Responsiveness to Public Preferences. *The Journal of Politics*. Vol 66, No 4, 1018-1035.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan